



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang ditetapkan pada Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga perkembangan perekonomian daerah saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, penetapan tarif retribusi yang telah ditinjau kembali ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.

- 6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
- 7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah atas jasa penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi.
- 9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
- 10. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
- 11. Menara 1 (satu) kaki yang disebut menara pole adalah menara yang dapat dibangun diatas gedung maupun diatas permukaan tanah dengan ketinggian tertentu.
- 12. Menara 3 (tiga) kaki yang disebut menara Triangle adalah menara yang dapat dibangun diatas gedung dan diatas permukaan tanah dengan ketinggian tertentu.
- 13. Menara 4 (empat) kaki yang disebut menara Rectangular adalah menara yang dapat dibangun diatas gedung dan permukaan tanah dengan ketinggian tertentu.

BAB II
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

- (1) Merubah Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dengan komponen biaya transportasi, uang harian petugas ke lapangan, dan biaya Alat Tulis Kantor (ATK) sesuai dengan standar harga dan satuan biaya di daerah.
- (3) Perubahan Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.810.000 (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per menara telekomunikasi per tahun, dengan penghitungan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	VARIABEL	JUMLAH HARI	SATUAN BIAYA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6=(3x4x5)
1	Transportasi	2 tim	150 hari	Rp. 450.000	Rp. 135.000.000
2	Uang Harian	6 orang	150 hari	Rp. 450.000	Rp. 405.000.000
3	ATK	1 tahun		Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
Total Biaya Operasional per tahun					Rp. 544.000.000
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (300 menara)					Rp. 1.813.333
Pembulatan					Rp. 1.810.000

- (4) Besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan hasil perkalian indeks variabel dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan penghitungan sebagai berikut:

Variabel	Indek Jarak Tempuh	Indeks Jenis Menara	Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang Terutang
1	2	3	4	5=(2 x 4 atau 3 x 4)
Jauh (Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Dayun, Kecamatan Mempura, Kecamatan Siak)	0.9		Rp.1.810,000	Rp.1.629,000
• Menara Pole		0.9	Rp.1.629,000	Rp.1.466.100
• Menara 3 Kaki		1	Rp.1.629,000	Rp.1.629.000
• Menara 4 Kaki		1.1	Rp.1.629,000	Rp.1.791.900
Jauh (Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Sungai Mandau, Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Pusako)	1		Rp.1,810,000	Rp.1,810,000
• Menara Pole		0.9	Rp.1,810,000	Rp. 1,629,000
• Menara 3 Kaki		1	Rp.1,810,000	Rp.1,810,000
• Menara 4 Kaki		1.1	Rp.1,810,000	Rp. 1,991,000
Jauh (Kecamatan Kandis, Kecamatan Minas, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Tualang)	1.1		Rp.1,810,000	Rp.1,991,000
• Menara Pole		0.9	Rp.1,991,000	Rp.1,791,900
• Menara 3 Kaki		1	Rp.1,991,000	Rp.1,991,000
• Menara 4 Kaki		1.1	Rp.1,991,000	Rp.2,190,100

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 2